



PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 65 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN SISTEM REMUNERASI

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. DAMANHURI BARABAI

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan kesejahteraan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Remunerasi di Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai pedoman penetapan remunerasi;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Tahun 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, DewanPengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

- tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228 / MENKES / SK / III / 2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
 17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M/PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 85 tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 266)
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Nomor 9 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
 21. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Besaran Tarif Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PEDOMAN PENETAPAN SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. DAMANHURI BARABAI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa

- penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai yang selanjutnya disingkat RSUD H. Damanhuri Barabai adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah.
 5. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah RSUD H. Damanhuri Barabai
 6. Sekretaris Dewan Pengawas adalah staf yang diangkat Bupati untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas dan bukan merupakan anggota
 7. Direksi adalah pejabat Struktural yang terdiri dari Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada RSUD H. Damanhuri Barabai.
 8. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat untuk ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 9. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai sebagai pegawai dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan tertentu dan disertai tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 10. Dokter adalah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, yang merupakan pegawai tetap atau dokter yang sudah ditetapkan dalam keputusan Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai, kecuali dokter tamu.
 11. Dokter tamu adalah dokter yang bukan pegawai RSUD H. Damanhuri Barabai, tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di RSUD H. Damanhuri Barabai.
 12. Pegawai adalah pegawai RSUD H. Damanhuri Barabai
 13. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah program jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
 14. Remunerasi adalah suatu pedoman pemberian imbalan atas jasa, yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, jasa pelayanan (insentif), tunjangan kesejahteraan atas prestasi kerja, pesangon dan/atau tunjangan pensiun yang diberikan kepada Pejabat Pengelola/struktural, Dewan Pengawas, dan seluruh pegawai RSUD H. Damanhuri Barabai.
 15. Gaji adalah upah dasar bagi pegawai sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 16. Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas adalah imbalan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

17. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite/pengawasan medis, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga non medis dan semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelayanan kesehatan di RSUD H. Damanhuri Barabai.
18. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima RSUD H. Damanhuri Barabai atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
19. Insentif adalah tambahan penghasilan bagi pegawai RSUD H. Damanhuri Barabai yang bisa berasal dari jasa pelayanan dan jasa non pelayanan.
20. Total volume pelayanan adalah kontribusi pendapatan dari masing-masing dokter/medis ke dalam pendapatan RSUD H. Damanhuri Barabai dari pasien BPJS kesehatan

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud pemberian jasa pelayanan di RSUD H. Damanhuri Barabai yang menerapkan PPK-BLUD untuk :
 - a. menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
 - b. memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam 1 (satu) rantai nilai
 - c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan / transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan / akuntabel
 - d. saling menghargai antar komponen pegawai baik yang memberikan pelayanan langsung dan yang memberikan pelayanan tidak langsung, menegakkan keadilan dan kejujuran.
- (2) Tujuan pemberian jasa pelayanan di RSUD H. Damanhuri Barabai yang menerapkan PPK-BLUD untuk:
 - a. meningkatkan motivasi kerja pegawai ;
 - b. meningkatkan kesejahteraan karyawan ;
 - c. meningkatkan kinerja RSUD H. Damanhuri Barabai secara keseluruhan.

BAB III
SUMBER PENDAPATAN DAN BESARAN JASA PELAYANAN
Bagian Kesatu
Sumber Pendapatan
Pasal 3

Pendapatan RSUD H. Damanhuri Barabai bersumber dari pelayanan medis maupun pelayanan non medis meliputi :

- a. pelayanan kesehatan, terdiri dari :
 1. pasien umum ;
 2. pasien peserta JKN Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima

- Bantuan Iuran ;
- 3. pasien penjamin lainnya.
- b. pelayanan lainnya.

Bagian Kedua
Besaran Jasa Pelayanan
Pasal 4

Besaran Jasa Pelayanan ditentukan sebagai berikut :

- a. pendapatan RSUD H. Damanhuri Barabai yang bersumber dari pelayanan kesehatan pasien umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka (1) sesuai besaran jasa pelayanan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Besarnya jasa pelayanan dari penerimaan atas pelayanan pasien JKN ditetapkan dari total klaim yang telah dibayarkan oleh BPJS kesehatan setelah dikurangi dengan:
 - 1. obat dari pelayanan instalasi farmasi
 - 2. bahan alat kesehatan habis pakai (BAKHP)
 - 3. biaya operasional layanan lain (makanan pasien, kewajiban KSO)

BAB IV
POLA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DAN MEKANISME
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
Bagian Kesatu
Pola Pembagian Jasa Pelayanan
Pasal 5

- (1) Pola pembagian jasa pelayanan pada RSUD H. Damanhuri Barabai mempertimbangkan faktor sebagai berikut :
 - a. kinerja individu dan tim ;
 - b. beban kerja dan tanggungjawab ;
 - c. kompetensi.
- (2) Faktor yang menjadi pertimbangan dalam pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar distribusi jasa pelayanan perorangan pada masing-masing instalasi/unit di RSUD H. Damanhuri Barabai.

Bagian Kedua
Mekanisme Pembagian Jasa Pelayanan
Pasal 6

- (1) Jasa Pelayanan diberikan kepada pemberi layanan langsung dan pemberi layanan tidak langsung di RSUD H. Damanhuri Barabai.
- (2) Pemberi layanan langsung dan pemberi layanan tidak langsung di RSUD H. Damanhuri Barabai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tenaga medis ;
 - b. tenaga keperawatan ;
 - c. tenaga kesehatan lainnya ;
 - d. tenaga pendukung pelayanan yang meliputi manajemen/struktural, administrasi dan keuangan serta tenaga lainnya.
- (3) Pemberi layanan langsung dan pemberi layanan tidak langsung di RSUD H. Damanhuri Barabai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tenaga Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di RSUD H. Damanhuri Barabai.

- (4) Pemberi layanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tenaga yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien baik di poliklinik, instalasi, ruang rawat inap dan unit pelayanan lainnya.
- (5) Pemberi layanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tenaga administrasi baik di poliklinik, instalasi, ruang rawat inap dan unit pelayanan lainnya serta pegawai sekretariat RSUD H. Damanhuri Barabai.

Pasal 7

- (1) Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, selanjutnya didistribusikan dengan pola pembagian jasa pelayanan kepada kelompok dokter kelompok perawat/ners, kelompok penunjang, kelompok administrasi, dan kelompok direksi
- (2) Kelompok struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pejabat Struktural /PNS yang diberi beban tugas sebagai Pejabat Struktural di RSUD H. Damanhuri Barabai.
- (3) Kelompok dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter umum dan dokter gigi yang diberikan secara individu.
- (4) Kelompok perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelompok perawat/bidan yang memberikan jasa pelayanan di ruangan rawat jalan, rawat inap, unit penunjang, dan unit lainnya di RSUD H. Damanhuri Barabai.
- (5) Kelompok penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelompok pemberi pelayanan di unit penunjang seperti laboratorium, radiologi, rehab medik, farmasi, Gizi, IPRS, dan unit penunjang lainnya.
- (6) Kelompok Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelompok pemberi pelayanan tidak langsung yang terdiri dari administrasi, keuangan dan teknis.
- (7) Besaran jasa pelayanan yang diterima oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan total volume pelayanan kepada pasien yang diberikan di Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap maupun di Instalasi/unit lainnya.
- (6) Total jasa pelayanan kelompok instalasi/unit pemberi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (4), (5), dan (6) didistribusikan untuk pegawai yang bekerja instalasi/unit pemberi layanan secara individu melalui pola Indeksing.

Pasal 8

- (1) Setiap instalasi/unit pelayanan yang melaksanakan asuhan pelayanan kepada pasien wajib mendokumentasikan rincian kegiatan pelayanannya di dokumen Rekam Medik dan dalam SIM RS.
- (2) Setelah kegiatan asuhan pelayanan selesai dan pasien diperkenankan pulang instalasi/unit pelayanan wajib mengkompilasi kebenaran dokumen pasien baik dalam rekam medik maupun SIM RS.
- (3) Bidang Keuangan melalui petugas verifikasi biaya pelayanan selanjutnya melakukan verifikasi dokumen SIM RS dengan mencocokkan besaran tarif pelayanan yang berlaku di RSUD H. Damanhuri Barabai.

- (4) Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi besaran jasa RSUD H. Damanhuri Barabai, jasa pelayanan, jenis tindakan dan komponen pelayanan lainnya sesuai tarif yang berlaku di RSUD H. Damanhuri Barabai.
- (5) Jumlah total komponen jasa pelayanan masing-masing instalasi/unit yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku di RSUD H. Damanhuri Barabai digunakan sebagai dasar untuk menghitung perolehan jasa pelayanan di masing-masing instalasi/unit.
- (6) Besaran jasa pelayanan yang diterima oleh pemberi pelayanan langsung maupun pemberi pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) berdasarkan pola pembagian jasa pelayanan yang dihitung dengan sistem indeksing.
- (7) Pola Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 9

- (1) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari pelayanan pasien umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 didistribusikan kepada pegawai RSUD H. Damanhuri Barabai pada bulan berikutnya.
- (2) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari pelayanan pasien peserta JKN Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 didistribusikan kepada pegawai RSUD H. Damanhuri Barabai setelah klaim dibayar oleh BPJS Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Total klaim yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan terdiri dari pelayanan paket yang terdiri dari komponen jasa pelayanan dan jasa sarana, obat, BAKHP, laboratorium, radiologi, farmasi, dan pelayanan lainnya
- (2) Besaran jasa pelayanan yang berasal dari pelayanan pasien JKN ditentukan dari besaran total klaim yang dibayarkan oleh BPJS setelah dikurangi bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b
- (3) Jasa pelayanan yang berasal dari pelayanan pasien JKN dan asuransi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan untuk pemberi layanan langsung dan pemberi layanan tidak langsung;
- (4) Distribusi jasa pelayanan pemberi layanan langsung kelompok dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan proporsi jasa layanan langsung berdasarkan kontribusi pendapatan ke rumah sakit.
- (5) Distribusi jasa pelayanan pemberi pelayanan langsung kelompok perawat/ners dan kelompok penunjang dilakukan dengan menggunakan pola indeksing
- (6) Distribusi jasa pelayanan pemberi pelayanan tidak langsung dilakukan dengan menggunakan pola indeksing
- (7) Pola Indeksing sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bagi kelompok perawat dan penunjang meliputi variabel gaji pokok, pendidikan, masa kerja, resiko, emergency, tanggungjawab, kehadiran, penalti kehadiran, ruangan dan kinerja
- (8) Pola Indeksing sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bagi kelompok administrasi/manajemen dan kelompok direksi meliputi variabel gaji pokok, pendidikan, masa kerja, risiko, tanggungjawab, kehadiran, penalti kehadiran, dan kinerja
- (9) Pola pembagian jasa pelayanan yang berasal dari pelayanan pasien JKN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diusulkan oleh tim penyusun pola pembagian jasa pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 11

- (1) Pendapatan Netto RSUD H. Damanhuri Barabai dibagi dalam persentase 63% (enam puluh tiga persen) - 37% (tiga puluh tujuh persen)
- (2) 63% (enam puluh tiga persen) disetor ke kas RSUD H. Damanhuri Barabai
- (3) 37% (tiga puluh tujuh persen) digunakan untuk Pengembalian Jasa Pelayanan bagi pemberi layanan langsung dan pemberi layanan tidak langsung
- (4) Pembagian proporsi dan distribusi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , diatur sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini,

Pasal 12

- (1) Besaran proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan pendapatan.
- (2) Perubahan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebagai berikut :
 1. pendapatan RSUD H. Damanhuri Barabai sampai dengan Rp 50 Milyar, sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen)
 2. pendapatan RSUD H. Damanhuri Barabai lebih dari Rp 50 Milyar Rupiah sampai dengan Rp 55 Milyar sebesar 40% (empat puluh persen)
 3. pendapatan RSUD H. Damanhuri Barabai lebih dari Rp 55 Milyar sebesar 45% (empat puluh lima persen)
- (3) Perubahan pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku untuk pembagian jasa bulan berikutnya

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Jasa Pelayanan berdasarkan Peraturan Bupati ini dibayar mulai 1 Januari 2017
- (2) Pembayaran Jasa Pelayanan berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah mulai 1 Januari 2017 dinyatakan tidak berlaku

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
Pada tanggal 30 Oktober 2017

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. ABDUL LATIF

Diundangkan di Barabai
Pada tanggal 30 Oktober 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,**

ttd

H. AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2017 NOMOR 65